

## ABSTRAK

Dengan di sahkannya Undang-Undang Ciptaker No. 11 Tahun 2020 telah mengubah atau menghapus sebagian ketentuan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH) salah satunya mengenai “izin lingkungan” yang berada di dalam pasal 36. Dengan adanya penyederhanaan tersebut dianggap telah menambah permasalahan-permasalahan salah satunya adalah mengenai permasalahan lingkungan yang sampai saat ini belum bisa teratasi adalah polusi lingkungan dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari aktivitas manusia serta mempertanyakan eksistensi izin lingkungan setelah diterbitkannya Undang-Undang Ciptakerja. Pendekatan ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini Didalam Undang-Undang Ciptakerja mengenai pencabutan izin lingkungan ke dalam Perizinan berusaha untuk meningkatkan Sistem Perizinan dan memperkuat penegak hukum pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pencabutan atau penerbitan izin lingkungan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi) sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan, selain Dihapuskannya izin lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak serta merta menghilangkan kontrol terhadap kegiatan usaha yang merugikan lingkungan, Penghapusan pasal tentang Perizinan dengan alasan diatas terbentuk untuk guna mempermudah dalam mengurus izin lingkungan tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan.

Kata kunci :izin lingkungan, kewenangan, amdal

## **ABSTRACT**

*With the enactment of the Copyright Act No. 11 of 2020 has changed or deleted some of the provisions in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Processing (PPLH), one of which is regarding "environmental permits" which is contained in article 36. One of the problems is regarding environmental problems that have not been resolved so far, namely environmental pollution and environmental damage that occur as a result of human activities and questioning the existence of environmental permits after the issuance of the Job Creation Act. This approach uses a normative research method that uses a statutory approach (Statue Approach) and a conceptual approach using primary legal materials and secondary legal materials. and strengthen government law enforcement has the authority to revoke or issue environmental permits. Authority must be based on existing legal provisions (the constitution) so that authority is a legitimate authority, officials (organs) in issuing decisions are supported by sources of authority, in addition to the abolition of environmental permits in The Job Creation Act does not necessarily eliminate control over business activities that are detrimental to the environment. The abolition of the article on Licensing for the above reasons was formed to make it easier to administer environmental permits without reducing the essence of licensing. n environment.*

*Keywords: environmental permit, authority, amdal*

## DAFTAR ISI

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL.....                          | i        |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                    | ii       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                     | iii      |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....            | iv       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                    | v        |
| KATA PENGANTAR.....                         | vi       |
| ABSTRAK.....                                | ix       |
| ABSTRACT.....                               | x        |
| DAFTAR ISI.....                             | xi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>              | <b>1</b> |
| 1.1. Latar Belakang .....                   | 1        |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                  | 6        |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                | 6        |
| 1.4. Kegunaan Penelitian.....               | 7        |
| 1.4.1. Kegunaan Teoristis.....              | 7        |
| 1.4.2. Kegunaan Praktis .....               | 7        |
| 1.5. Keaslian Penelitian.....               | 7        |
| 1.6. Metode Penelitian.....                 | 9        |
| 1.6.1. Jenis Penelitian.....                | 10       |
| 1.6.2. Pendekatan Penelitian .....          | 10       |
| 1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....             | 11       |
| 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... | 12       |
| 1.6.5. Analisis Bahan Hukum .....           | 12       |

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II TEORI KONSEP DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN</b>                                                                   |           |
| <b>LINGKUNGAN DI INDONESIA.....</b>                                                                                     | <b>13</b> |
| 2.1 Teori Tentang Kewenangan.....                                                                                       | 13        |
| 2.1.1 Definisi Kewenangan.....                                                                                          | 14        |
| 2.1.2 Unsur-Unsur Kewenangan.....                                                                                       | 17        |
| 2.2 Teori Perizinan.....                                                                                                | 17        |
| 2.3 Konsep Tentang Perizinan Lingkungan .....                                                                           | 20        |
| 2.3.1 Pengertian Perizinan Lingkungan.....                                                                              | 21        |
| 2.3.2 Hukum Lingkungan.....                                                                                             | 27        |
| 2.4 Konsep Pembangunan Berkelanjutan .....                                                                              | 33        |
| 2.5 Konsep Pengelolaan Lingkungan.....                                                                                  | 37        |
| 2.6 Gambaran Umum Undang-Undang Cipta Kerja.....                                                                        | 40        |
| <b>BAB III PENCABUTAN KEWENANGAN PENERBIT IZIN</b>                                                                      |           |
| <b>LINGKUNGAN SESUAI DENGAN PRINSIP WAWASAN LINGKUNGAN</b>                                                              |           |
| <b>DAN PEMBANGUNAN</b>                                                                                                  |           |
| <b>BERKELANJUTAN.....</b>                                                                                               | <b>43</b> |
| 3.1 Pencabutan izin lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang<br>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan<br>Hidup..... | 43        |
| 3.2 Eksistensi izin lingkungan setelah diberlakukannya Undang-Undang<br>Ciptakerja.....                                 | 58        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                                                                              | <b>70</b> |
| 4.1 Kesimpulan.....                                                                                                     | 70        |
| 4.2 Saran.....                                                                                                          | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                             | <b>73</b> |